

# Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan pada Komunitas Adat Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Nasrah Hasmiati Attas<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mega Buana Palopo, Jl. Andi Ahmad. No. 25, Kota Palopo 91913, Indonesia

<sup>1</sup> [nasrah.hasmiati@gmail.com](mailto:nasrah.hasmiati@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: March 15, 2026

Revised: April 23, 2026

Accepted: May 9, 2026

### Keywords

Recognition of Indigenous

Peoples;

Legal Pluralism;

Environmental Governance;

Rongkong Community.

## ABSTRACT

*The recognition of indigenous peoples constitutes an important issue in the management of natural resources and environmental governance in Indonesia. The existence of indigenous communities is not only related to the protection of their traditional rights but also plays a significant role in maintaining ecosystem sustainability through environmental management practices based on local wisdom. This study aims to analyze the process of recognizing indigenous communities in the Rongkong area, North Luwu Regency, and to examine the potential of such recognition as an instrument for sustainable environmental management. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted using the theoretical frameworks of legal pluralism and environmental governance to understand the relationship between state law and customary law in natural resource management. The results show that the indigenous communities in Rongkong continue to maintain customary regulatory systems governing land use, forest management, and social relations within the community. However, the formal recognition of indigenous communities in the region is still at the proposal stage and has not yet obtained legitimacy through regional regulations. This condition results in the absence of legal certainty for customary-based natural resource management practices within the national legal system. Therefore, accelerating the recognition of indigenous communities through regional government policies becomes a strategic step to strengthen the protection of indigenous peoples' rights while supporting sustainable environmental management in the Rongkong region.*

*Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak tradisional, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, serta mengkaji potensi pengakuan tersebut sebagai instrumen dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori legal pluralism dan environmental governance untuk memahami hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Rongkong masih mempertahankan sistem aturan adat yang mengatur pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan, serta hubungan sosial dalam komunitas. Namun demikian, pengakuan formal terhadap masyarakat adat di wilayah tersebut masih berada pada tahap pengusulan dan belum memperoleh legitimasi melalui regulasi daerah. Kondisi ini menyebabkan praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis*

*adat belum memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, percepatan pengakuan masyarakat adat melalui kebijakan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah Rongkong*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan sumber daya alam mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki hak kolektif terhadap wilayah dan sumber daya alam yang secara historis menjadi ruang hidup mereka. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat adat juga semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat sering kali memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan hidup di wilayahnya, sistem pengetahuan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat biasanya mengandung nilai-nilai konservasi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, khususnya di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti kawasan hutan. Penelitian mengenai pengelolaan hutan adat di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam tata kelola hutan dapat memperkuat praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan (Silfi Iriyani, dkk, 2024, hal 929-947)

Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat sering kali tidak memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus di Indonesia, wilayah adat yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat sering kali berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa adanya pengakuan formal terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya, praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat sering kali tidak memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif kajian hukum, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat

hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, hukum negara dan hukum adat sering kali berinteraksi dalam mengatur pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam. Hukum negara cenderung menggunakan pendekatan administratif dan formal melalui regulasi dan kebijakan pemerintah, sedangkan hukum adat berkembang melalui praktik sosial yang hidup dalam masyarakat serta mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan.

Selain itu, perkembangan kajian hukum lingkungan modern juga memperkenalkan konsep *environmental governance*, yaitu pendekatan tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai aktor dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam kerangka *environmental governance*, partisipasi masyarakat lokal menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan (Xavier Nugrah, dkk, 2023)

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Rongkong yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Rongkong merupakan wilayah pegunungan yang didominasi oleh kawasan hutan, lahan pertanian tradisional, serta daerah aliran sungai yang memiliki fungsi ekologis penting. Wilayah ini juga merupakan bagian dari bentang alam Seko–Rongkong yang memiliki nilai ekosistem tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan Sulawesi Selatan (BPS Kab. Luwu, 2025).

Di wilayah Rongkong terdapat berbagai komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem sosial dan budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas masyarakat adat tersebut memiliki berbagai praktik kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengaturan pemanfaatan lahan, pengelolaan hutan, serta pemanfaatan sumber daya air yang berada di wilayah adat mereka. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme sosial dan norma adat yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Nur Islamiah, 2023)

Namun demikian, hingga saat ini proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong masih berada dalam tahap pengusulan dan belum sepenuhnya memperoleh pengakuan formal melalui regulasi pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat belum memiliki kepastian hukum terhadap wilayah adat yang mereka kelola secara turun-temurun. Di sisi lain, wilayah Rongkong yang memiliki nilai ekologis penting juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk potensi perubahan pemanfaatan lahan serta aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. (Nirwam, 2023)

Beberapa studi sebelumnya telah melihat pengakuan masyarakat adat dari sudut pandang hukum konstitusi, hukum agraria, dan hukum lingkungan. “*Indigenous peoples continue to face hurdles in securing decisive roles in decision making processes and environmental governance structures,*” kata Enns dkk. (2024). Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat adat masih terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan lingkungan, meskipun mereka telah diakui memiliki peran penting dalam tata kelola lingkungan. Mereka menghadapi tantangan struktural seperti akses yang terbatas, kurangnya representasi, dan posisi yang tidak ideal dalam sistem kebijakan lingkungan global.

Selain itu, penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal internasional menunjukkan bahwa pengetahuan dan perspektif masyarakat adat sering kali tidak terakomodasi dalam forum tata kelola lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh kecenderungan kebijakan untuk menghilangkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, sebagaimana ditunjukkan

oleh penelitian tentang partisipasi masyarakat adat dalam forum lingkungan global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun pengakuan masyarakat adat semakin meningkat, masih belum sepenuhnya inklusif dalam praktik pemerintahan.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Karso (2025) dijelaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia masih berada dalam posisi yang rentan dalam tata kelola sumber daya alam, di mana terjadi *“legal uncertainty”* dan lemahnya integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, serta keterbatasan representasi dalam pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat adat belum memperoleh perlindungan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, sebagian besar penelitian telah berfokus pada aspek normatif pengakuan masyarakat adat dan belum secara khusus menganalisis pengakuan masyarakat hukum adat sebagai alat untuk tata kelola lingkungan berkelanjutan pada komunitas lokal tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong berjalan dan bagaimana pengakuan tersebut dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara serta mengkaji bagaimana pengakuan masyarakat adat dapat berperan sebagai instrumen dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan perspektif pluralisme hukum dan environmental governance untuk memahami hubungan antara hukum negara, hukum adat, serta praktik pengelolaan sumber daya alam dalam masyarakat adat Rongkong.

## 2. Metode

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat adat Rongkong. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai pengakuan masyarakat adat diimplementasikan dalam konteks lokal serta bagaimana praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi empiris mengenai proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara serta menganalisisnya dalam perspektif hukum.

### 2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama awal tahun 2025 di wilayah Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki komunitas masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat serta sedang dalam proses pengusulan pengakuan wilayah adat.

Subjek penelitian terdiri atas tokoh masyarakat adat, perangkat pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai proses pengakuan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Rongkong. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai proses pengakuan masyarakat hukum adat, praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis

adat, serta hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks lokal masyarakat Rongkong.

### 2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat serta pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh kerangka normatif mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat serta dinamika proses pengakuan masyarakat adat di tingkat lokal.

Tahap ketiga adalah pengolahan dan analisis data, yaitu dengan mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum negara dan praktik hukum adat dalam masyarakat Rongkong.

### 2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan sebagai alat untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai proses pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Rongkong.

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan proses pengakuan masyarakat adat, praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, serta hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam masyarakat Rongkong.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai instrumen untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara maupun studi kepustakaan, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

### 2.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat adat Rongkong. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pertama, reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan proses pengakuan masyarakat hukum adat serta praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat.

Kedua, penyajian data, yaitu menyusun dan mengorganisasi data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkembang dalam masyarakat Rongkong.

Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka teori pluralisme hukum dan tata kelola lingkungan (environmental governance) untuk menjelaskan bagaimana pengakuan masyarakat adat dapat berperan dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil**

##### **3.1.1 Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara masih mempertahankan keberadaan komunitas adat yang memiliki struktur kelembagaan, wilayah adat, serta sistem aturan adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar empat belas komunitas adat di wilayah Rongkong, yaitu Kanandede, Pongtattu, Kalotok Nase, Komba, Minanga, Manganan, Kawalean, Salurante, Limbong, Ponglegen, Lowarang, Amboan, Uri, dan Balannalu.

Komunitas-komunitas adat tersebut memiliki struktur kelembagaan adat yang berfungsi dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian konflik internal. Keberadaan lembaga adat tersebut masih diakui oleh masyarakat setempat dan berperan dalam menjaga hubungan sosial serta mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat masing-masing.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Limbong yang menyatakan bahwa masyarakat di wilayah Rongkong masih memegang teguh aturan adat yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut informan, keberadaan lembaga adat masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial serta mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Wawancara dengan Kepala Desa Limbong, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat adat Rongkong telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Pemetaan tersebut dilakukan oleh masyarakat bersama organisasi masyarakat sipil untuk mendokumentasikan batas-batas wilayah adat serta berbagai kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologis bagi masyarakat.

Selain pemetaan wilayah adat, masyarakat adat juga menyusun dokumen pengusulan pengakuan masyarakat hukum adat yang memuat berbagai informasi mengenai sejarah komunitas adat, struktur kelembagaan adat, sistem hukum adat yang berlaku, serta hubungan masyarakat dengan wilayah adatnya. Dokumen tersebut kemudian diajukan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari proses pengakuan masyarakat hukum adat.

Kepala Desa Marampa dalam wawancara penelitian ini juga menjelaskan bahwa masyarakat adat di wilayah Rongkong telah berupaya memperkuat data dan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengumpulan data sejarah komunitas adat, struktur kelembagaan adat, serta batas-batas wilayah adat yang masih diakui oleh masyarakat (Wawancara dengan Informan TA, Kepala Desa Marampa, 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengakuan masyarakat adat di Rongkong masih berada pada tahap pengusulan dan penguatan data komunitas adat. Pemerintah daerah melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk penilaian terhadap keberadaan wilayah adat dan kelembagaan adat yang masih berfungsi dalam masyarakat.

Dalam proses tersebut, masyarakat adat juga menghadapi sejumlah kendala administratif, terutama terkait dengan proses verifikasi wilayah adat yang sebagian berada dalam kawasan hutan negara. Kondisi ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat adat memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi yang mengelola kawasan hutan.

Hal ini juga disampaikan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong dalam wawancara penelitian yang menjelaskan bahwa sebagian wilayah yang secara historis dimanfaatkan oleh masyarakat adat berada dalam kawasan hutan negara. Oleh karena itu, proses pengakuan masyarakat adat di wilayah tersebut memerlukan koordinasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan (Wawancara dengan KPH Rongkong, 2026).

### **3.1.2 Praktik Pengelolaan Lingkungan oleh Masyarakat Adat Rongkong**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di wilayah Rongkong memiliki berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan adat tersebut mengatur pemanfaatan lahan pertanian, pemanfaatan hutan, serta penggunaan sumber daya air dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pemanfaatan wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Wilayah Rongkong secara geografis merupakan kawasan pegunungan yang didominasi oleh kawasan hutan dan lahan pertanian tradisional. Kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam Seko–Rongkong yang memiliki nilai ekologis tinggi dan sebagian wilayahnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat memanfaatkan sumber daya hutan untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan pangan, bahan bangunan, serta sumber ekonomi rumah tangga. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat adat Rongkong juga mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) di beberapa komunitas adat, seperti Kalotok Nase, Balannalu, Pongtattu, Kawalean, Manganan, Komba, dan Minanga. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan hasil hutan bukan kayu serta pengembangan produk lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong, masyarakat adat pada dasarnya masih diperbolehkan memanfaatkan lahan yang berada dalam kawasan hutan negara sepanjang tidak merusak lingkungan. Namun masyarakat tidak diperkenankan melakukan pembakaran lahan karena tindakan tersebut berpotensi merusak ekosistem hutan serta menimbulkan kebakaran yang lebih luas (Wawancara dengan KPH Rongkong, 2025).

Selain itu, terdapat pula upaya dialog antara masyarakat adat dan pihak pengelola kawasan hutan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perlindungan hutan serta pencegahan deforestasi.

### **3.2. Pembahasan**

Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data. Pembahasan ditulis melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas.

### 3.2.1 Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Rongkong Luwu Utara

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari struktur sosial dan hukum yang diakui oleh negara, sehingga keberadaannya memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan proses pembuktian dan penetapan secara formal melalui mekanisme yang diatur oleh negara.

Dalam perkembangan hukum nasional, pengakuan masyarakat hukum adat juga berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma hukum kehutanan di Indonesia karena memberikan penguatan terhadap posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan wilayah adatnya.

Kajian mengenai pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan tersebut bersifat kondisional, artinya negara hanya mengakui masyarakat adat apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu seperti keberadaan komunitas yang masih hidup, adanya wilayah adat, serta keberadaan kelembagaan adat yang masih berfungsi. Penelitian yang dipublikasikan dalam artikel *Legal Policy on the Recognition of Indigenous Peoples' Rights in the Draft Indigenous Peoples' Law* menjelaskan bahwa pengakuan masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala karena kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kepastian terhadap hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun (Wulan Krismawati: 2025 p.17–32).

Dalam perspektif hukum sumber daya alam, pengakuan masyarakat adat juga berkaitan erat dengan hak ulayat atau hak kolektif masyarakat adat terhadap wilayah adat mereka. Hak ulayat merupakan konsep penting dalam hukum adat yang menggambarkan hubungan spiritual, sosial, dan ekonomi antara masyarakat adat dengan wilayah yang mereka tempati. Penelitian yang dipublikasikan dalam artikel *Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation* menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat kuat dengan wilayah dan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat menjadi aspek penting dalam perlindungan hak masyarakat adat (Pradhani, S.I, 2018, p.177–205).

Selain memiliki dasar konstitusional, pengakuan masyarakat adat juga berkaitan dengan perkembangan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang semakin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, terutama dalam pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Namun demikian, hubungan antara masyarakat adat dan negara sering kali berada dalam situasi yang kompleks, terutama ketika wilayah adat berada dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh pemerintah.

Kajian mengenai pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa konflik antara hukum negara dan hukum adat sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem pluralisme hukum, hukum adat tetap hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat meskipun negara memiliki sistem hukum formal yang mengatur hal yang sama. Penelitian

dalam artikel *Legal Pluralism and Customary Justice in Indonesia* menunjukkan bahwa dominasi hukum negara sering kali menyebabkan lembaga adat mengalami marginalisasi, terutama ketika kebijakan negara tidak sepenuhnya mengakomodasi praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat lokal (Harahap, A.P, 2025).

Situasi tersebut juga tercermin dalam berbagai kasus pengakuan masyarakat adat di Indonesia, termasuk dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. Penelitian yang dipublikasikan dalam artikel *Legal Protection of Customary Law Communities Over Ulayat Land Forests* menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan hutan sering kali menghadapi tantangan karena wilayah adat yang mereka kelola secara turun-temurun telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka (Revie Kurnia Katjong, 2023).

Temuan penelitian di wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa proses pengakuan masyarakat adat saat ini masih berada pada tahap pengusulan dan penguatan data komunitas adat. Masyarakat adat di wilayah ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah, salah satunya melalui kegiatan pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Pemetaan wilayah adat tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan batas-batas wilayah adat, pola pemanfaatan lahan, serta berbagai kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologis bagi masyarakat setempat.

Selain pemetaan wilayah adat, masyarakat adat Rongkong juga melakukan penyusunan dokumen usulan pengakuan masyarakat adat yang memuat berbagai informasi mengenai sejarah komunitas adat, struktur kelembagaan adat, sistem hukum adat yang berlaku, serta hubungan masyarakat dengan wilayah adatnya. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Namun demikian, proses pengakuan masyarakat adat tidak selalu berjalan secara sederhana. Dalam banyak kasus di Indonesia, proses pengakuan masyarakat adat memerlukan berbagai tahapan administratif yang cukup kompleks, seperti verifikasi keberadaan komunitas adat, penetapan wilayah adat, serta pengesahan melalui peraturan daerah. Penelitian dalam jurnal *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia sering kali menghadapi kendala karena kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap hukum adat serta kompleksitas hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Sari, A.C.F, 2022).

Selain itu, proses pengakuan masyarakat adat juga sering menghadapi tantangan ketika wilayah adat berada dalam kawasan hutan negara. Dalam situasi seperti ini, pengakuan masyarakat adat harus melalui mekanisme yang melibatkan berbagai institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan kementerian yang mengelola sektor kehutanan. Hal ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat adat sering kali memerlukan waktu yang cukup lama.

Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam *Jurnal Konstitusi* juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik kebijakan dan pembentukan hukum di Indonesia. Meskipun konstitusi telah memberikan dasar pengakuan terhadap masyarakat adat, implementasi kebijakan di tingkat daerah sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka (Akmal, D.U, 2025).

Dalam konteks wilayah Rongkong, tantangan pengakuan masyarakat adat juga berkaitan dengan kondisi geografis wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan negara. Sebagian wilayah yang secara historis dikelola oleh masyarakat adat berada dalam kawasan

hutan lindung maupun kawasan hutan negara yang berada di bawah kewenangan instansi kehutanan, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, serta melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam proses pengakuannya. Kondisi ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat adat menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan kebijakan kehutanan yang berlaku serta koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan berbeda.

Secara empiris, proses pengusulan pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong telah berlangsung sejak tahun 2016 melalui tahapan verifikasi wilayah adat dan terus berlanjut hingga periode 2022–2023 dalam bentuk penyiapan dokumen, pemetaan partisipatif, serta penguatan kelembagaan adat. Meskipun demikian, hingga saat ini proses tersebut masih berada pada tahap pengusulan dan belum memperoleh penetapan formal melalui regulasi daerah, sehingga masyarakat adat masih menghadapi ketidakpastian hukum terhadap wilayah yang mereka kelola.

Selain itu, dalam praktiknya juga terdapat konflik konkret yang berkaitan dengan tumpang tindih antara wilayah adat dan kawasan hutan negara yang berada dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong. Masyarakat adat mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun, sementara negara menetakannya sebagai kawasan hutan negara yang tunduk pada regulasi kehutanan. Kondisi ini menimbulkan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, seperti larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran serta keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan, yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat dan otoritas kehutanan.

Namun, keberadaan masyarakat adat Rongkong menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai praktik adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan dan lahan seringkali berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Dalam pandangan sistem hukum nasional, proses pengakuan masyarakat hukum adat pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dan wilayah adatnya. Proses ini tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Rongkong dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **3.2.2 Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Rongkong**

Pengelolaan lingkungan hidup dalam beberapa dekade terakhir mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif (Lemos & Agrawal, 2006). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat yang secara langsung bergantung pada sumber daya alam di wilayahnya. Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak sosial dan budaya, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Ostrom, 1990).

Dalam kajian hukum lingkungan modern, pendekatan tersebut sering dijelaskan melalui konsep *environmental governance*, yaitu sistem tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai aktor dan institusi dalam pengelolaan sumber daya alam (Lemos &

Agrawal, 2006). Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan ekologis dan praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal (Berkes, 2018).

Menurut pluralisme hukum, hukum tidak hanya dibuat oleh negara tetapi juga berkembang dari praktik sosial (Griffiths, 1986; Benda-Beckmann, 2002). Akibatnya, pengakuan masyarakat adat dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menggabungkan hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi mereka sering bertentangan dengan kebijakan negara, terutama dalam hal penetapan wilayah hutan negara (Iriyani et al., 2024; Katjong et al., 2023).

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dalam konteks wilayah Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Secara geografis, Rongkong merupakan wilayah pegunungan yang didominasi oleh kawasan hutan dan lahan pertanian tradisional. Wilayah ini merupakan bagian dari bentang alam Seko–Rongkong yang memiliki nilai ekologis tinggi. Bahkan kawasan tersebut seluas sekitar 74.811 hektare telah ditetapkan sebagai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk anoa pegunungan (Antara News, 2025). Penetapan kawasan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Rongkong memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem regional.

Di sisi lain, wilayah Rongkong juga merupakan ruang hidup bagi masyarakat adat yang telah lama mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Saat ini terdapat sekitar empat belas komunitas adat di wilayah Rongkong, antara lain Kanandede, Pongtattu, Kalotok Nase, Komba, Minanga, Manganan, Kawalean, Salurante, Limbong, Ponglegen, Lowarang, Amboan, Uri, dan Balannalu. Komunitas-komunitas adat tersebut masih mempertahankan berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun (AMAN, 2024).

Pada praktiknya, masyarakat adat Rongkong memiliki berbagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian, pengelolaan hutan, serta pemanfaatan sumber daya air. Aturan adat tersebut diterapkan melalui mekanisme sosial yang melibatkan tokoh adat dan lembaga adat dalam komunitas masing-masing. Keberadaan aturan adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem tata kelola sumber daya alam yang berbasis pada pengetahuan lokal serta pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan alam.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat Rongkong tetap mematuhi berbagai ketentuan dalam pengelolaan wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan wawancara dengan Informan TA selaku aparat pemerintah desa di wilayah Rongkong, masyarakat adat pada prinsipnya masih diperbolehkan mengelola lahan yang secara turun-temurun berada dalam wilayah adat mereka, meskipun sebagian wilayah tersebut berada dalam kawasan hutan negara. Informan tersebut menjelaskan bahwa *“masyarakat tetap bisa kelola kebun atau lahan yang memang dari dulu mereka garap, tetapi tidak boleh membuka lahan dengan cara dibakar karena bisa merusak hutan dan melanggar aturan”* (Wawancara dengan Informan TA, 2025).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan lahan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, aturan yang berkembang dalam praktik pengelolaan lahan masyarakat adat tidak hanya didasarkan pada hukum adat, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan kehutanan nasional.

Dalam perspektif *environmental governance*, praktik-praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat adat memungkinkan mereka memahami dinamika ekosistem lokal serta mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Namun demikian, tanpa adanya pengakuan formal terhadap masyarakat adat, praktik pengelolaan lingkungan berbasis adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum negara. Hal ini menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan berbagai kebijakan pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak luar. Oleh karena itu, pengakuan masyarakat adat oleh negara menjadi langkah penting dalam memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat adat Rongkong telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pengakuan terhadap wilayah adat mereka. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melalui proses pemetaan wilayah adat secara partisipatif serta penyusunan dokumen pengusulan penetapan masyarakat adat kepada pemerintah daerah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Selain itu, masyarakat adat juga melakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam di wilayah adat mereka. Misalnya, pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA) di beberapa komunitas adat di Rongkong yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya alam dan budaya lokal. Kegiatan ini melibatkan komunitas adat seperti Kalotok Nase, Balannalu, Pongtattu, Kawalean, Manganan, Komba, dan Minanga.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai penjaga lingkungan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dalam perspektif *environmental governance*, praktik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan apabila mereka memperoleh pengakuan dan ruang partisipasi dalam sistem tata kelola lingkungan.

Selain itu, hubungan antara masyarakat adat Rongkong dan kawasan hutan juga menunjukkan dinamika dalam konteks pluralisme hukum. Perbedaan perspektif antara negara dan masyarakat adat mengenai pengelolaan hutan berpotensi menimbulkan konflik. Namun dalam konteks Rongkong, terdapat upaya untuk membangun dialog antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan wilayah hutan, misalnya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak pengelola hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan serta pencegahan deforestasi (Sintya, dkk, 2025).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan negara dan praktik adat dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perspektif *legal pluralism*, integrasi tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengakui peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan, negara dapat memanfaatkan pengetahuan lokal serta mekanisme sosial yang telah lama berkembang dalam komunitas adat.

Berdasarkan analisis tersebut, pengakuan masyarakat adat di Rongkong memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Keberadaan sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme sosial yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Namun demikian, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila negara

memberikan pengakuan formal terhadap masyarakat adat serta mengintegrasikan sistem hukum adat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara perlu mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Rongkong melalui penyusunan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Pengakuan tersebut penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji secara lebih mendalam sistem hukum adat serta praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal di wilayah Rongkong. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas bagi pengembangan studi hukum adat dan hukum lingkungan di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting indigenous peoples' constitutional rights through legal formation. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2214>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2023). *Komunitas masyarakat adat Rongkong usulkan penetapan wilayah adat*. <https://www.aman.or.id/news/read/1682>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2024). *AMAN Rongkong pasang plang anggota di 14 komunitas adat*. <https://www.aman.or.id/news/read/AMAN%20Rongkong%20Pasang%20Plang%20Anggota%20di%2014%20Komunitas%20Adat>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2025). *AMAN Rongkong fasilitasi pembentukan kelompok usaha masyarakat adat*. <https://aman.or.id/news/read/2263>
- ANTARA News. (2025). *Bentang alam Seko–Rongkong menjadi rumah satwa liar anoa*. <https://www.antaranews.com/foto/4771293/bentang-alam-seko-rongkong-menjadi-rumah-satwa-liar-anoa>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025). *Data wilayah adat Manganan*. <https://brwa.or.id>
- Benda-Beckmann, F. von. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47, 37–82.
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
- Enns, C., Zurba, M., Tsuji, L. J. S., Beazley, K., Diduck, A., & Udofia, A. (2024). Enhancing meaningful Indigenous leadership and collaboration in international environmental governance forums. *Environmental Science & Policy*, 161, 103864. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103864>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.

- Harahap, A. P., Ramadhona, A., Sari, M., & Hasibuan, N. L. (2024). Legal pluralism and customary justice in Indonesia. *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice*.
- Iriyani, Silfi., Arman, M., Nugroho, Bramasto., Buchori, D., Setiajiati, Fitta. (2024). Indigenous Custodianship and Timber Legality Assurance System: Challenges and Opportunities for Customary Forest Management in Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 12(3). <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.948>
- Karso, A. J. (2025). Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7, Article 1601480. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480>
- Katjong, R. K., Tuhumury, H., Roem, A. M., & Sari, L. (2023). *Legal protection of customary law communities over ulayat land forests*. *Jurnal Legalitas*.
- Krismawati, W., & El Fareeha, A. Z. (2024). Legal policy on the recognition of indigenous peoples' rights. *Asian Journal of Law and Humanity*. <https://doi.org/10.28918/ajlh.v5i1.2>
- Ladio, A. H. (2025). Transformative governance based on local ecological knowledge is impossible without genuine inclusion of indigenous peoples and local communities in NW Patagonia. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 21(1), Article 9. <https://doi.org/10.1186/s13002-024-00751-3>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*.
- Media Indeks Luwu Raya. (2025). *Verifikasi wilayah hukum adat di Rongkong*.
- Moore, S. F. (1973). *Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study*. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pradhani, S. I. (2019). *Traditional rights of indigenous people in Indonesia: Legal recognition and court interpretation*. *Jambe Law Journal*, 1(2), 177–205. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.177-205>
- Sari, A. C. F. (2022). *Acknowledgment of adat law-based tenure in the courtroom*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(2). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i2.513>
- Sintya, H., Sari, D., & Ichsan, N. (2025). Peran penyuluhan hukum sebagai instrumen pencegahan deforestasi di wilayah hutan Rongkong. *Jurnal Hukum Lingkungan*. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5361150>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.